



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.  
TELEPON (0986) 2213347  
WEBSITE: papuabarat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT  
NOMOR : B- 038/Kpts/PW.410/H.12.31/06/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat diperlukan dukungan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

- Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan
  8. Instansi Pemerintah;  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
  13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BRMP Papua Barat

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 10 Juni 2025



KEPALA BRMP PAPUA BARAT

YONG FARMANTA

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
4. Kepala Balai Besar Pengembangan Dan Penerapan Modernisasi Pertanian
5. Yang bersangkutan
6. A r s i p



Lampiran Keputusan Kepala BRMP Papua Barat  
Nomor : B-038/Kpts/PW.410/H.12.31/06/2025  
Tanggal : 10 Juni 2025

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Jabatan dalam Tim	Tugas dan Tanggung Jawab
Pembina : Kepala BRMP Papua Barat	Memberi dukungan pada Unit Kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBL/WBBM)
Ketua : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	Membangun Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas.
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Desiminasi	Menyusun Rencana dan Program Pembangunan Zona Integritas, dan Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BRMP Papua Barat.
Koordinator Area	
I. Area Manajemen Perubahan : Koordinator : Novita Indrawati Anggota : Iin Hasanah	1.SK Tim Zona Integritas; 2.Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas; 3. Notulensi Rapat, Dokumentasi dan Daftar Hadir (ZI); 4. Prosedur Pemilihan Tim ZI; 5. Mekanisme/Media Sosialisasi Pembangunan WBK/WBBM 6. Sosialisasi Pembangunan ZI kepada seluruh pegawai (Dokumentasi, Notulensi dan Daftar Hadir) 7. Timeline Pelaksanaan Pembangunan ZI; 8. Laporn Monev ZI secara berkala; 9. SK Agen Perubahan dan Laporan Kontribusi Agen Perubahan; 10. Laporan Kinerja Pembangunan ZI; 11. Poster BerAKHLAK dan Core Values BerAKHLAK diterapkan juga dalam SOP Kegiatan
II. Area Penataan Tata Laksana : Koordinator : Arif Yudo Krisdianto Anggota : Muh. Arif Arbianto,	1. Peta Proses Bisnis dan Panduan Mutu; 2. SOP Manajemen Balai yang mengacu pada Peta Proses Bisnis; 3. Laporan Evaluasi SOP Manajemen Balai beserta Revisi SOP;

Nataniel Wihiyawari	<p>4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;</p> <p>5. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja;</p> <p>6. Laporan pemanfaatan teknologi informasi;</p> <p>7. Laporan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi;</p> <p>8. SOP Pelayanan Balai.</p>
<p>III. Area Penataan Sistem Manajemen SDM :</p> <p>Koordinator: Erliaty Laempah</p> <p>Anggota : Syahri Shofiana</p>	<p>1. Peta Jabatan dan Analisis Kebutuhan Pegawai;</p> <p>2. Daftar Pengusulan Diklat/Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Pegawai;</p> <p>3. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Diklat/Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Pegawai;</p> <p>4. Formulir Perencanaan Pelatihan/Diklat/Pengembangan Kompetensi Pegawai;</p> <p>5. Prosedur Mutasi Internal Balai;</p> <p>6. Laporan Evaluasi Mutasi Internal;</p> <p>7. Dokumen Kriteria Kompetensi Pegawai yang diajukan untuk pelatihan pengembangan kompetensi;</p> <p>8. TOR usulan <i>In House Training</i>/Magang;</p> <p>9. SKP Individu, PK Organisasi (Unit Kerja), Matrik Peran Hasil;</p> <p>10. Bukti pembayaran tunjangan kinerja pegawai;</p> <p>11. Poster BerAkhlak dan Core Value BerAkhlak;</p> <p>12. Rekapitulasi data pegawai terkait update SIM ASN;</p> <p>13. Tupoksi pegawai BRMP Papua Barat;</p> <p>14. Laporan hasil <i>assessment</i> pegawai untuk pertimbangan pengembangan karir;</p> <p>15. Laporan presentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai (dibuktikan dengan rekapitulasi absensi)</p>
<p>IV. Area Penguatan Akuntabilitas:</p> <p>Koordinator : Muh. Fathul Ulum Ariza</p> <p>Anggota : Subiadi</p>	<p>1. Renstra dan Rencana Tahunan yang ditandatangani pimpinan;</p> <p>2. Rapat Umum periodic berdasarkan target kinerja : Notulensi, Daftar Hadir, dan Dokumentasi;</p> <p>3. Rapat Kinerja Balai, Notulensi, Daftar Hadir dan Dokumentasi;</p> <p>4. Dokumen IKU;</p> <p>5. LAKIN;</p> <p>6. SK Penyusun LAKIN dan Surat Tugas</p>



	<p>Pelatihan Penyusunan LAKIN;</p> <p>7. Laporan Monev;</p> <p>8. Dokumen Prosedur Reward dan Punishment dan Penerapannya;</p> <p>9. Perjanjian Kinerja (PK) Balai.</p>
<p>V. Area Penguatan Pengawasan:</p> <p>Koordinator : Fenty Irianty</p> <p>Anggota : Christin Heni Wahyuningrum</p>	<p>1. SK SPIP;</p> <p>2. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama Organisasi secara berjenjang;</p> <p>3. Rapat Monev pengendalian SPIP (Notulensi, Daftar Hadir dan Dokumentasi);</p> <p>4. Pelaksanaan Punishment kepada pegawai yang melanggar disiplin;</p> <p>5. Identifikasi resiko gratifikasi dan benturan kepentingan serta penanganannya;</p> <p>6. SK UPG dan Benturan Kepentingan;</p> <p>7. Laporan Gratifikasi dan Laporan Benturan Kepentingan;</p> <p>8. Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Benturan Kepentingan (Notulensi, Daftar Hadir dan Dokumentasi);</p> <p>9. Banner Zona Integritas yang terpasang dikantor;</p> <p>10. Prosedur/Mekanisme Pengaduan Masyarakat;</p> <p>11. Laporan Pengaduan Masyarakat;</p> <p>12. Bukti Laporan LHKASN dan LHKPN;</p> <p>13. Daftar LHKPN dan LHKASN;</p> <p>14. Form Pengaduan Kritik/Saran;</p> <p>15. Laporan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>.</p>
<p>VI. Area Peningkatan Pelayanan Publik :</p> <p>Koordinator : Rinjani Alam Pratiwi</p> <p>Anggota : Riris</p>	<p>1. Inovasi Pelayanan Publik;</p> <p>2. Revisi/Review Standar Pelayanan Publik;</p> <p>3. Permohonan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive;</p> <p>4. SK Standar Pelayanan Publik;</p> <p>5. Maklumat Standar Pelayanan Publik;</p> <p>6. Pelatihan/Sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal;</p> <p>7. Capture website dan social media;</p> <p>8. Layanan Konsultasi dan Pengaduan secara offline dan online serta penanganannya;</p> <p>9. Mekanisme pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Pemberi dan Penerima Layanan Publik;</p> <p>10. IKM ( 4 Kali 1 Tahun ), Akses IKM oleh public dan tindak lanjut IKM;</p> <p>11. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan (Portal PPID, layanan whatsapp, social media, website);</p>

	12. Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima oleh Kabalai kepada seluruh pegawai (Notulensi, Daftar Hadir dan Dokumentasi).
--	---

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 10 Juni 2025



KEPALA BRMP PAPUA BARAT,

YONG FARMANTA